

**PENGATURAN HAK NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN
KEBUTUHAN BIOLOGIS SELAMA MASA HUKUMAN
DIPENJARA MENURUT HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Oleh: Maulana Ghalib As shidqie

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Jln. Limbungan Blok P 12 Rumbai, Pekanbaru

Email : maulanaghalib71@gmail.com- Telepon : 081261108733

ABSTRACT

One of the negative consequences is the deprivation of a person's normal sexual life, so that it is not uncommon for problems such as homosexuality and masturbation among the convicted to occur frequently. Sexual intercourse is a need, just like any other need that demands fulfillment. A prisoner who is in a correctional facility should get sexual needs. Especially inmates who are married. As is well known, the fulfillment of biological desires is indeed a basic need for humans, both men and women. But while in prison, of course the fulfillment of this desire was disturbed. Physiological needs, such as food, drink, rest or sleep, and sex, are the first and foremost needs that must be met by each individual. With these needs fulfilled, people can maintain life from death. In the context of prisoners, the government regulates how the fulfillment of basic physical needs, especially nutritional needs, is met properly, but other physical needs such as sexual needs have not been explicitly regulated.

This type of research is a normative legal research that is research conducted with a literature study or literature study in finding data. This research is descriptive in nature which provides detailed and detailed data on existing problems. In this paper using qualitative data analysis which means to explain and conclude about the data that has been collected by the author. This research uses secondary data or scientific data that has been codified.

The results of this study explain that in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, especially in Article 14 paragraph (1), it regulates the rights of prisoners during their sentence in prison, but in that article does not regulate biological needs, especially sexual needs of prisoners during sentence in prison. Sexual needs, both empirically and theoretically, are important needs for biologically mature humans, which, if not fulfilled, will result in many sexual deviations between prisoners during their sentence in prison. Furthermore, the practice of romance booths has been carried out in Indonesian prisons, this is evident in the case of the convict Fahmi Darmawansyah who runs the business of love room facilities by renting out to other inmates for sexual activity by paying a sum of money. From this case, it is clear that the practice of romance booths is carried out illegally because the legal regulations that discuss the provision of romance booths do not yet exist in Indonesia. The idea that the author offers is to regulate the biological rights of prisoners during their sentence in prison by implementing or applying legal and free conjugal visit facilities for inmates who are married with the rules and mechanisms stipulated by the legislators later.

Keywords: Convict – Biological Needs - Criminal Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjara yang merupakan istilah sebelum mengenal lembaga pemasyarakatan, pada masa lalu merupakan suatu tempat yang dijadikan untuk menghukum orang-orang dengan cara yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, mutilasi, dieksekusi gantung, atau dibakar. Pada masa itu, penjara dijadikan model penghukuman yang secara antusias dikenalkan sebagai pengganti hukuman fisik yang dipandang tidak manusiawi. Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa pidana penjara tidaklah hanya merampas kemerdekaan seseorang, akan tetapi juga menimbulkan akibat-akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Salah satu akibat negatif tersebut antara lain terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga tidak jarang masalah seperti homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana seringkali terjadi.¹

Hubungan seksual merupakan suatu kebutuhan, sama halnya dengan kebutuhan lainnya yang menuntut pemenuhan. Seorang narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan semestinya mendapatkan kebutuhan seksual. Terutama narapidana yang sudah berkeluarga. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia adalah Hak yang sudah dimiliki setiap manusia semenjak ia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukan hanya hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana yang diperlukan oleh negara dan hukum adalah pengakuan dan jaminan dari hak asasi manusia tersebut.²

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi.

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang sebelumnya dikukuhkan secara internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan melalui *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Terdapat 95 pasal yang harus menjadi ketentuan dari negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak terkecuali di Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³

Sebagaimana diketahui, pemenuhan hasrat biologis memang kebutuhan pokok bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ketika berada di penjara, tentunya pemenuhan hasrat ini menjadi terganggu. Dalam buku "Di Balik Ruang Praktik", Dr. Boyke menjelaskan bahwa pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya bisa berakibat melakukan penyimpangan seks. Kasus perilaku menyimpang seksual banyak terjadi dalam penjara seperti anal seks yang terjadi karena tersumbatnya saluran seks dari narapidana. Hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di penjara sudah lazim dan bukan merupakan barang baru lagi. Akibatnya, setiap saat selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut. Biasanya yang menjadi korban pemuas nafsu seks sesama narapidana adalah yang usianya relatif muda.⁴

Adapun lembaga pemasyarakatan yang dikenal sampai saat ini merupakan suatu wadah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi narapidana sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Namun, meskipun ide pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak sekali penyimpangan yang terjadi di balik tembok penjara. Adapun penyimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu

¹Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 71.

²Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm.35.

³Sulistyawan, "Membangun Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 4, No. 1 Februari 2013.

⁴Boyke Dian Nugraha, *Di Balik Ruang Praktik Dr. Boyke*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 15.

penyimpangan seksual. Penyaluran hasrat seksual dilakukan dengan cara yang dikenal dengan “*homobo’olabui*” (homoseksual), “pelacur” (homo), “*eentogan atau wartil*” (hubungan seksual di dalam Lapas tanpa izin), “memerian” (hubungan seksual di Luar Lapas tanpa izin).⁵

Permasalahan pemenuhan kebutuhan biologis yang semestinya merupakan hak bagi narapidana, dijadikan ajang mengumpulkan pundi-pundi rupiah bagi sejumlah orang yang tidak bertanggungjawab yang diketahui merupakan orang dalam yang bertugas. Seperti salah satu berita yang menyiarkan pengakuan seorang istri narapidana yang pernah berkunjung dan membayar fasilitas suatu ruangan untuk melakukan hubungan seksual yang disediakan oleh petugas dengan membayar sejumlah uang.⁶

Kebutuhan fisiologik (*physiological needs*), misalnya makanan, minuman, istirahat atau tidur, dan seks, merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh tiap individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang dapat mempertahankan hidup dari kematian. Dalam konteks narapidana, pemerintah mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar fisiologi terutama kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, akan tetapi kebutuhan fisiologi lain seperti kebutuhan seksual belum ada aturan secara eksplisit. Roni R. Nitibaskara mengatakan bahwa kebutuhan seks merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dan melihat keadaan lapas saat ini yang banyak terjadi penyimpangan seksual antar narapidana karena tidak adanya tempat untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologis kepada

pasangan yang sah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul “*Pengaturan Hak Narapidana dalam Mendapatkan Kebutuhan Biologis Selama Masa Hukuman di Penjara Menurut Hukum Pidana Indonesia*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak narapidana dalam mendapatkan kebutuhan biologis selama masa hukuman di penjara menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum yang akan datang dalam pengaturan hak biologis narapidana selama masa hukuman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak narapidana dalam mendapatkan kebutuhan biologis selama masa hukuman di penjara menurut hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum yang akan datang dalam pengaturan hak biologis narapidana selama masa hukuman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait dalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaturan hak narapidana dalam mendapatkan kebutuhan biologis selama masa hukuman di penjara menurut hukum pidana Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Jhon Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan

⁵A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, CV Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 12.

⁶<http://www.bangka.tribunnews.com/2017/12/08/wanita-ini-beber-carabercinta-dengan-suaminya-di-lapas-ada-bilik-asmara-tapi-bayarnyasegini?page=all>. diakses tanggal 12 Mei 2018.

⁷Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2012.

kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁸

Dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁹

Dalam rangka perlindungan HAM bagi narapidana terdapat ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur hal tersebut, antara lain Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Tahanan (Narapidana) atau *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, yang telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997. Seorang narapidana memiliki hak konstitusional untuk bebas dari tindakan pembalasan yang tidak diinginkan dan menghalangi hak konsitusinya.¹⁰

Dalam aturan ini terdapat 95 (Sembilan Puluh Lima) poin aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti : makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, informasi kepada dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta

kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana terganggu jiwa / mentalnya, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan pengadilan, narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan.¹¹

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Lawrence M. Friedman mengemukakan setiap sistem hukum di dalamnya selalu mengandung tiga unsur (komponen) sebagai struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman dapat melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.¹²

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹³

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif

⁸Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

⁹Pasal 1 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰Kavin Maurice Rhodes, v. “Plaintiff-Appellant, United States Court Of Appeals, Ninth Circuit, March 2009, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>. Pada tanggal 11 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹¹Peter Bachr , *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 671.

¹²Mukhlis. R, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Alaf Riau, Pekanbaru, Vol. 2 No. 1 Februari 2011, hlm. 185.

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir
2. Pengaturan adalah Proses, cara, perbuatan mengatur.¹⁵
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.¹⁶
3. Kebutuhan Biologis adalah kebutuhan pokok manusia agar dapat bertahan hidup.¹⁷
4. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran -pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman berupa suatu penderitaan atau siksaan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut dengan penelitian kepustakaan.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang asas keadilan, alasan penelitian ini menggunakan asas keadilan adalah bahwasanya pengaturan hak biologis narapidana selama masa hukuman dipenjara belum ada aturannya sehingga perlu adanya aturan yang membahas tentang aturan dan batasan hak biologis narapidana serta dapat memberikan keadilan bagi narapidana selama

¹⁴*Ibid.*

¹⁵<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses, tanggal, 8 April 2019.

¹⁶Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Permasalahannya.

¹⁷<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-biologis/> diakses , 26 September 2016

¹⁸<http://www.customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/pengertian-hukum-pidana/> diakses tanggal 10 September 2014.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

masa hukuman dipenjara menurut hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.²⁰ Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskriptifkan secara konkrit tentang pengaturan hak biologis narapidana selama masa hukuman dipenjara menurut hukum pidana Indonesia serta mendeskriptifkan bagaimana pengaturan dan batasan serta kebijakan hukum pidana Indonesia dalam mengatur hak biologis narapidana dimasa yang akan datang.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.²¹

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²²

²⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 29.

²¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

²²*Ibid*, hlm. 6.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis, dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan, suatu realitas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²³

Di samping itu yang dimaksud dengan pidana merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidana dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang

tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :²⁴

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan – kejahatan
3. Untuk membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan yang lain, yakni penjahat – penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Penjara

Pidana penjara di Indonesia baru dikenal setelah Belanda datang pada abad ke-17. Mereka datang dengan membawa prinsip *de Nederlander, die over zee en oceanen baab koos naar de koloniale gebieden, nam zij eigenrecht mee* (orang-orang Belanda yang berada di seberang lautan dan samudera luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya membawa hukumannya sendiri untuk berlaku baginya).²⁶

Pada awalnya tidak dikenal sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Sejak tanggal 1 Januari 1981 *Reglemen* Penjara Baru Stbl.1971 No. 708, yang bertujuan mengganti sistem

²⁴Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 6

²⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 6.

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 2005, hlm. 4.

kepenjaraan kepada sistem kemasyarakatan atau sering disebut Lembaga Pemasyarakatan.²⁷

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁸ Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.²⁹

Barda Nawawi juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain, terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan Hak Narapidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.³¹

Hak narapidana sangat penting untuk dilindungi, karena walaupun seseorang telah terbukti melakukan kesalahan melalui putusan pengadilan, namun tidak serta merta dia kehilangan haknya.³² Seorang narapidana memiliki hak konstitusional untuk bebas dari tindakan pembalasan yang tidak diinginkan dan menghalangi hak konstitusinya.³³

Seorang narapidana telah hilang kemerdekaan di dalam pemasyarakatan, tetapi ia memiliki hak-hak sebagai warga Negara didalam Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

²⁷Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.48.

²⁸P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armiko, Bandung, 1984, hlm. 69.

²⁹Roeslan Salih, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 62.

³⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 44.

³¹<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> diakses, tanggal, 7 juli 2020.

³²L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm.88.

³³Kavin Maurice Rhodes, v. "Plaintiff-Appellant, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, March 2009, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 16 mei 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³⁴

Narapidana berhak mendapatkan pemenuhan atas apa saja yang menjadi haknya. Karena HAM itu sendiri bersifat *universal*, yaitu semua manusia mempunyai HAM dan bersifat kodrati, yaitu HAM merupakan anugerah dari Tuhan. Sangat tidak manusiawi apabila hak-hak narapidana tidak diterapkan dengan semestinya. Karena sesungguhnya mereka juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal serta perasaan pada dirinya. Tidak boleh ada perbedaan dalam pemenuhan hak hak antar narapidana, semua harus diperlakukan sama di depan hukum. Terkait apapun kesalahan mereka, serta apapun latar belakang keluarga narapidana tersebut. Semua harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁵ Para narapidana tetap memiliki beberapa hak konstitusional yang sesuai dengan tujuan penahanan.³⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Kebutuhan Biologis Selama Masa Hukuman di Penjara Menurut Hukum Pidana Indonesia

Adapun pengertian Hak Biologis atau kebutuhan biologis adalah kebutuhan pokok manusia agar tetap dapat bertahan hidup. Contoh dari kebutuhan biologis adalah minum, makan, menghirup oksigen, beristirahat atau tidur, sex, tempat tinggal dan rasa aman. Di dalam ilmu sosiologi, hal yang menyebabkan manusia mau bekerja sama salah satunya adalah aspek biologis. Untuk bisa bertahan hidup manusia membutuhkan

kerjasama yang mana bertahan hidup disini salah satunya adalah kebutuhan dari biologis tersebut.³⁷

Terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan kajian terhadap isu kebutuhan biologis narapidana ini. Sebagai contoh: Pusat Kajian dan Pengembangan pada Kementerian Hukum dan HAM dengan fokus kajian pada gambaran akibat-akibat (*defects*) yang dialami narapidana apabila kebutuhan biologis mereka tidak tersalurkan.³⁸

Selain itu, pada aspek perilaku seksual, penelitian yang dilakukan oleh Lis Susanti menggambarkan adanya penyimpangan seksual (*sexual harassment*) serta perilaku seksual secara sembunyi-sembunyi, baik dengan maupun tanpa kerja sama dengan petugas, sebagai bentuk pemenuhan seksualnya.³⁹

Dalam rangka mempertahankan hidup manusia mempunyai berbagai kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan ini sepertinya tidak terlalu dianggap sangat penting bagi masyarakat saat ini, namun jika tidak terpenuhi maka manusia menjadi mengalami ketidakstabilan emosi, bahkan menjadi pelaku kriminal. Pada dasarnya kebutuhan biologis akan timbul karena pengaruh hormon testosteron yang muncul pada diri manusia, baik pada pria maupun wanita. Dorongan akan kebutuhan biologis pada manusia akan aktif jika hormon tersebut dihasilkan pada masa pubertas. Witherington dan Joseph Nuttin menamakannya sebagai *The Basic Needs* mereka menyebut ada 3 jenis kebutuhan biologis diantaranya adalah kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, kebutuhan proteksi. Freud lebih mengutamakan insting seksual sedangkan Adler mengutamakan insting kekuasaan. Kebutuhan manusia muncul akibat berbagai dorongan yang datangnya dari

³⁴Pasal 28G Ayat (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta, 2007, hlm.28.

³⁶Geo. L.J. Ann. Rev “Substantive Right Retained By Prisoners” Thirty-Sixth Annual Review of Criminal, *Jurnal WestLaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 6 juli 2020 dan diterjemahkan oleh goegle translate.

³⁷<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-biologis>, diakses, tanggal, 14 Juni 2020.

³⁸Lukman Bratamidjaja, *Tuntutan Kebutuhan Biologis Narapidana (Conjugal Visit) Sebagai Salah Satu Pendekatan Pembinaan dalam Rangka Reintegrasi Sosial*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2009, hlm. 15.

³⁹Lis Susanti, “Pola Adaptasi Narapidana LakiLaki dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 9.

dalam juga adanya rangsangan dari luar. Dalam perkembangannya manusia akan mencari cara dalam pemenuhan kebutuhan biologis tersebut. Kelanjutan dari dorongan ini tergantung dari rangsangan yang diinterpretasikan erotik dalam otak manusia.⁴⁰

Dorongan dari dalam (*Drives*) ada hubungannya dengan kebutuhan organis seperti; makan, tidur, seks. Summer dan Keller membedakan empat drives yaitu; lapar, seks, ketakutan, hasrat untuk dipuji. Ogburn dan Nimkoff menamakan *sociogenic drives* sebagai hasrat untuk diterima, dihargai, dan dicintai dalam kelompok. Gillin menamakan *primary drives* bagi kebutuhan bernafas, makan, minum, lelah, tidur, seks.⁴¹

Sementara kebutuhan seks adalah kebutuhan yang mendasar, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum tetap memerlukan penyaluran untuk pemenuhan kebutuhannya. Orang dalam Lapas mempunyai reaksi berlainan dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya karena satu sama lain berbeda dalam pengalaman, pemahaman dan tingkat toleransi atas berbagai hambatan yang dihadapi. Perbedaan reaksi tersebut disebabkan oleh persepsi terhadap hambatan yang berasal dari lingkungannya.⁴²

Hal ini mendorong narapidana berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, walaupun cara tersebut mungkin saja menyimpang dari aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Keterbatasan tersebut mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perilaku seksual dari narapidana tersebut. Muncul potensi dilakukannya inovasi untuk memenuhi kebutuhan biologis narapidana. Inovasi ini dilakukan karena mereka menghadapi lingkungan yang berbeda dengan lingkungan masyarakat pada umumnya, bahkan dinyatakan bahwa penjara bukanlah lingkungan yang normal "*not normal environment*". Munculnya berbagai perilaku yang dilakukan penghuni dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah dengan menggunakan media binatang

atau hewan seperti soang atau angsa serta memakai celana dengan kantong yang sudah dilubangi pada bagian saku agar yang membesuknya dapat melakukan aktifitas didalamnya. Dari dampak pemerjaraan maka terjadinya adaptasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana, dengan munculnya inovasi dari para narapidana tersebut. Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada sebuah lembaga pemasyarakatan disebutkan bahwa : "sebagai akibat dari sulitnya memperoleh objek pemuas dorongan seksual secara struktural maka akan berkembang perilaku penyimpangan seksual antara lain: masturbasi, perilaku celana besukan, homoseksual, melakukan hubungan seks dengan binatang serta perilaku hubungan seks yang menyimpang dari aturan dalam lapas dengan bantuan petugas".⁴³

Di beberapa Negara Eropa barat seperti Denmark, Swedia, Spanyol dan Belanda mereka memberikan ijin conjugal visit, dengan batas waktu tertentu :⁴⁴

"These allow prisoner to be visited by one person, usually a spouse or a long term partner, for a period of up to three hours. The couple spend the visit in private in a small unit which contains a bed and a shower with other sanitary facilities".

Terjemahan bebas :

"Mengizinkan narapidana untuk dikunjungi seseorang seperti suami atau istri atau pasangannya, dalam jangka waktu hingga 3 jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, tempat mandi dan fasilitas yang lain".

Buenos Aires juga telah memperkenalkan *Conjugal Visit* sejak tahun 1951 dan mencabut kebijakan tahun 1955, dan memberi kebijakan baru seperti :

"In 1951, private or conjugal visits were introduced for men prisoners only in prisons in Buenos Aires; such visits were suspended in 1955. To secure private visits, the marriage had to be legal, the conduct records of the prisoner good, and physical and mental conditions good. These private visits, permitting sexual union,

⁴⁰Herlina Widya Lestari, "Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Laki-laki Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 1.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.* hlm. 4.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*ibid*, hlm. 44.

could occur every 15 days and could last for two hours”.

Terjemahan bebas :

“Pada tahun 1951 *conjugal visit* diperkenalkan untuk narapidana laki-laki dan hanya di penjara Buenos Aires, dan kebijakan tersebut akhirnya dicabut pada tahun 1955. Untuk menjamin kunjungan yang sifatnya pribadi, dilegalkan bagi yang sudah menikah, memiliki catatan berkelakuan baik, dan kondisi fisik dan mental yang baik. Kunjungan ini memungkinkan untuk berhubungan seksual, bisa dilakukan tiap 15 hari sekitar 2 jam”.

Conjugal Visit juga diadakan di Negara bagian Missisipi dan California :

“*Conjugal visitation rights allow prison inmates and spouses to visit privately and have sexual relations. A number of countries, particularly in Latin America, permit conjugal visits. Although in the United States only Mississippi and California currently permit conjugal visitation”.*

Terjemahan bebas :

“Hak *conjugal visit* memungkinkan penghuni dan pasangan suami istri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Beberapa negara di Amerika Latin mengizinkan *conjugal visit*, termasuk di Missisipi dan California”.

Di Indonesia sendiri praktek *conjugal visit* sebenarnya sudah ada dengan sebutan bilik asmara atau HSE (Hubungan Suami Istri) tetapi praktek ini tentu terjadi secara ilegal karena aturan yang membahas tentang fasilitas ini belum ada, fasilitas ini hanya bisa digunakan bagi narapidana yang mempunyai uang. Fasilitas ini terjadi secara ilegal dengan menggunakan ruangan yang ada di dalam lapas ataupun ruangan tertentu yang dikenakan tarif sekitar Rp.300.000 – Rp.600.000 untuk sekali pemakaian. Hal ini tentu menjadi ketidakadilan bagi narapidana yang tidak mempunyai uang, karena hanya narapidana yang mempunyai uang yang bisa menyewa fasilitas ini. Karena belum adanya aturan yang membahas tentang fasilitas ini, tentu uang yang didapat dari penyewaan fasilitas ini menjadi keuntungan bagi sejumlah oknum yang menyewakan ataupun keuntungan bagi lapas tersebut yang seharusnya jika terdapat aturan yang sah hasil

dari penyewaan fasilitas ini akan menjadi milik negara seutuhnya bukan milik oknum yang menyewakan di lapas tersebut.

Menurut peneliti dengan adanya kasus bilik asmara yang terjadi secara illegal di lapas Indonesia menandakan keresahan yang terjadi pada narapidana akibat tidak tersalurkannya hasrat seksual bagi narapidana yang sudah berkeluarga. Beberapa Negara yang sudah memberikan fasilitas *conjugal visit* terbukti dapat menghindari kasus penyimpangan seksual antar narapidana seperti homo dan lesbian.

B. Kebijakan Hukum yang Akan Datang Dalam Pengaturan Hak Biologis Narapidana Selama Masa Hukuman.

Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Pada prinsipnya, dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memberikan perlindungan HAM bagi warga binaan selama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan di dunia lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pemerintah harus bisa memenuhi tuntutan perlindungan HAM, yang tentunya secara gradual. Menurut Prof. Ramly Hutabarat, apabila dilakukan analisa lebih dalam, undang-undang pemasyarakatan tersebut belum mengatur kebutuhan warga binaan yang sesungguhnya sangat prinsipil sifatnya, yaitu tentang pemenuhan hak atas kebutuhan seksual. Banyak pihak menduga bahwa kegagalan negara dalam memenuhi hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan dapat berimplikasi negatif di lingkungan lembaga pemasyarakatan misalnya dengan kerapnya terjadi penyimpangan seksual.⁴⁵

Sesungguhnya, pada tahap hipotesa awal, titik penting dari pemenuhan hak atas kebutuhan seksual seorang warga binaan bertalian erat dengan hak atas membentuk keluarga dan hak atas perlindungan privasi. Pada hak-hak sipil tersebut, argumentasi legal yang utama adalah

⁴⁵Asep Kurnia, *HAM dalam Sistem Pemasyarakatan*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Jakarta, 2010, hlm. 18.

pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal tersebut, tentu saja kita perlu mengetahui korelasi kausalitas antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan dengan jumlah kasus perceraian yang terjadi dan penyimpangan seksual yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dengan semangat pemasyarakatan yang berbasis pada perlindungan HAM, pembatasan hak-hak warga binaan selama dalam proses pembinaan pemasyarakatan seyogyanya tidak mencederai hak individu (warga binaan dan pasangannya) dalam membentuk keluarga dan mendapat perlindungan atas hidup pribadinya.⁴⁶

Namun demikian, pada tataran praktik, tak dapat dipungkiri bahwa negara masih enggan dalam memberikan solusi afirmatif untuk pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap warga binaan, solusi afirmatif tentunya harus tetap berpegang kepada konstruksi sosial budaya dan agama yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Hak atas kebutuhan seksual bertalian erat dengan hak-hak sipil dasar yang tercantum dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun internasional. Pembatasan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan oleh negara, sebagai contoh, secara sepintas mendapat justifikasinya dari nilai-nilai budaya dan agama yang ada di masyarakat.⁴⁷

Di beberapa negara Amerika Latin dan Asia Tengah Uzbekistan, pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan diberikan dalam berbagai bentuk, ada yang berupa *conjugal visit* atau ada juga *family visit*. *Conjugal visit* adalah murni kunjungan untuk pemenuhan hasrat biologis bagi warga binaan, dan paradigma positifnya adalah untuk menekan tingkat penyimpangan seksual para warga binaan. Sisi negatifnya apabila *conjugal visit* ini diberikan maka yang memiliki istri atau suami menjadi terpenuhi haknya, lantas bagaimana dengan yang tidak memiliki istri atau suami? Sebuah kasus menarik di Uzbekistan

warga binaan melakukan mogok makan, pasalnya negara menghapuskan *conjugal visit*.⁴⁸

Tentu negara tidak serta merta menghentikan *conjugal visit*, dari data yang ada ternyata *conjugal visit* menjadi legalisasi prostitusi di lembaga pemasyarakatan. Contoh dari negara-negara lain yang memberikan fasilitas *conjugal visit* antara lain adalah Denmark, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut, *conjugal visit* diberikan dalam bentuk mengizinkan narapidana untuk dikunjungi suami atau istri atau pasangannya dalam waktu tiga jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas lain. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, *conjugal visit* diberikan kepada narapidana yang memiliki suami atau istri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Di Pakistan, ijin diberikan kepada narapidana pria untuk dikunjungi istrinya dalam waktu sebulan dua kali selama satu malam. Negara lain yang juga memberikan fasilitas *conjugal visit* ini antara lain adalah Australia, Brazil, Prancis, Thailand, dan Saudi Arabia, yang masing-masing mempunyai aturan dalam menerapkan *conjugal visit* tersebut. Di beberapa negara maju, *conjugal visit* bahkan dapat dijadikan reward bagi narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman. *Family visit*, adalah kunjungan keluarga biasa, sebagaimana manusia normal warga binaan juga memiliki hak untuk melepas rindu dengan anggota keluarga, anak istri dan kerabat. Kebutuhan manusia tidak hanya hubungan suami istri, ada hal-hal lain yang secara psikologis dapat menghibur warga binaan dan sebagai wahana melestarikan keluarga.⁴⁹

Dalam tataran hukum nasional Indonesia, kehidupan keluarga dan masalah pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1, Perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

⁴⁶http://www.analisedaily.com/bilik_asmara_di_balik_jeruji, diakses, tanggal, 6 Agustus 2020.

⁴⁷Fitriyani, *kajian cepat tentang Permasalahan Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Jakarta, 2011, hlm. 10.

⁴⁸Okky Chahyo Nugroho, “Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan” *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Vol. VI, No. 2 Desember 2015, hlm. 133.

⁴⁹*Ibid.*

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Frasa utama yang relevan terhadap tema penelitian ini ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita". Frasa ini bahkan diperkuat dalam Pasal 33 yang mewajibkan pasangan suami isteri untuk saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Apabila dikaitkan dengan penafsiran dalam aturan-aturan hak asasi manusia di atas, maka ikatan lahir batin tersebut dapat diinterpretasikan mencakup dimensi kebutuhan seksual antara seorang pria dan wanita. Lebih lanjut berdasarkan temuan lapangan, yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, seluruh narapidana akan pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual dalam rumah tangga mereka. Dikaitkan pula dengan pemahaman keagamaan yang dianut oleh narapidana, bahwa pemenuhan kebutuhan seksual mendapatkan justifikasi sebagai "kewajiban", "anugerah", atau "berkah" bagi setiap pasangan suami istri.⁵⁰

kontekstualisasi kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan patut disandarkan pada tujuannya yang sah (*legitimate purposes*) yang berbasis pada pertalian tiga kepentingan di dalamnya, yakni: narapidana, keluarganya, dan keamanan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan diambil tentang pemasyarakatan seyogyanya didasarkan pada analisis tiga kepentingan tersebut. Data kualitatif yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertalian (bahkan pada derajat tertentu berujung pada kontradiksi) antara ketiga kepentingan tersebut sangat kental dalam ide tentang pemenuhan kebutuhan seksual. Pada satu sisi, narapidana mengakui bahwa ketidaktersediaan akses untuk pemenuhan kebutuhan seksual dapat berakibat negatif bagi mereka berikut lingkungannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Patut ditambahkan pula bahwa praktik di negara lain menunjukkan bahwa penyediaan akses terhadap kebutuhan seksual dapat meningkatkan ikatan keluarga (*family bond*) sehingga mempermudah proses re-integrasi narapidana kembali ke keluarga dan masyarakat. Namun di sisi lain, para petugas di

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 139.

lembaga pemasyarakatan menyatakan kerisauannya terhadap ancaman negatif akses demikian terhadap keamanan.⁵¹

Terkait persoalan keamanan, sebuah riset yang dijalankan di beberapa penjara di Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara-negara bagian yang menyediakan *conjugal visit* memiliki tingkat pelecehan seksual yang lebih rendah dibandingkan yang tidak menyediakannya. Selain itu, pemenuhan kebutuhan seksual melalui *conjugal visit* juga dapat memberikan pengaruh positif lainnya seperti: mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan memelihara peran narapidana sebagai suami atau istri, memperbaiki tingkah laku sang narapidana, menangkal efek negatif dari budaya penjara, dan meningkatkan keberhasilan narapidana paska pembedaan.⁵²

Menurut Penulis *conjugal visit* adalah penawaran ataupun dapat menjadi *reward* bagi narapidana yang patuh dan menjaga tingkah lakunya dengan baik. Selama kunjungan, pasangan suami istri bisa memenuhi kebutuhan seksual dan melepas kangen. Hal serupa juga bisa dipenuhi dari kunjungan anak pada orang tuanya yang sedang menjalankan sanksi. Secara keseluruhan, *conjugal visit* lebih banyak memberi dampak positif daripada negatif. *Conjugal visit* mencegah narapidana menjadi residivis, atau kembali dipenjara karena kembali melanggar hukum. *Conjugal visit* mengingatkan narapidana pada keluarga dan memotivasi untuk hidup lebih baik. Saat narapidana bebas, mereka akan kembali ke lingkungan masyarakat dan dapat menjaga tingkah lakunya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak narapidana dalam mendapatkan kebutuhan biologis selama masa hukuman di penjara menurut hukum pidana Indonesia belum diatur secara jelas. Undang –

⁵¹Okky Chahyo Nugroho, "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan" *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Vol. VI, No. 2 Desember 2015, hlm. 142.

⁵²*Ibid.*

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahannya terkhusus pada pasal 14 ayat (1) mengatur tentang hak – hak narapidana selama masa hukuman di lapas, tetapi pada pasal tersebut tidak mengatur tentang kebutuhan biologis terutama kebutuhan seksual narapidana selama masa hukuman di lapas. Kebutuhan seksual termasuk kedalam kebutuhan fisiologik (*physiological needs*) yang merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh tiap individu. Belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Padahal, kebutuhan seksual baik dari sisi empirik maupun teoretis merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia yang telah matang secara biologis, yang apabila tidak dipenuhi, maka akan banyak terjadi penyimpangan seksual antar narapidana selama masa hukuman di lapas.

2. Kebijakan hukum yang akan datang dalam pengaturan hak biologis narapidana selama masa hukuman, bahwasannya di beberapa negara eropa telah mengatur dan membahas tentang bilik asmara (*conjugal visit*) pada praktek penyediaan fasilitas ini terbukti dapat mengurangi permasalahan di lapas terkait penyimpangan seksual antar narapidana. Penyediaan fasilitas bilik asmara juga dapat membantu kesehatan mental serta psikis narapidana selama di lapas agar terhindar dari korban ataupun pelaku dari penyimpangan seksual selama masa hukuman di lapas. Fasilitas bilik asmara (*conjugal visit*) hanya boleh digunakan untuk pasangan suami istri atau ikatan perkawinan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pembuat Undang – Undang untuk dapat merumuskan suatu aturan untuk membentuk kekosongan hukum terkait penyediaan fasilitas bilik asmara terhadap narapidana di lapas dan diharapkan dalam membentuk peraturan perundang – undangan terkait bilik asmara hanya melegalkan untuk narapidana yang mempunyai ikatan perkawinan atau pasangan suami istri serta mekanisme atau tata cara pelaksanaan penyediaan fasilitas bilik asmara.

2. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini pembuat Undang – Undang dapat meninjau langsung serta mengawasi narapidana agar tidak terjadi penyimpangan seksual antar narapidana selama masa hukuman di lapas serta memeriksa keadaan lapas agar terhindar dari praktik – praktik bilik asmara yang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachr, Peter, 1997, *Instrumen Internasional Pokok – Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Bratamidjaja, Lukman, 2009, *Tuntutan Kebutuhan Biologis Narapidana (Conjugal Visit) Sebagai Salah Satu Pendekatan Pembinaan Dalam Rangka Reintegrasi Sosial*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- Effendi, Masyhur, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fitriyani, 2011, *Kajian Cepat Tentang Permasalahan Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana di Lembaga Permasalahannya*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Jakarta.
- Kurnia, Asep, 2010, *HAM Dalam Sistem Permasalahannya*, Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

L&J, Law Firm, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 2005, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Mustofa, Muhammad, 2007, *Lembaga Permasalahan dalam Rangka Sistem Permasalahan*, Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta.

Nugraha, Boyke Dian, 2009, *Di Balik Ruang Praktik DR. Boyke*, Bumi Aksara, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Priyanto, Dwija, 2009, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Salih, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Simon, R Josias dan Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Permasalahan di Indonesia*, CV Lubuk Agung, Bandung.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Kamus

Geo. L.J. Ann. Rev, 2020, “Substantive Right Retained By Prisoners” Thirty-Sixth Annual Review of Criminal, *Jurnal WestLaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.whp/perpustakaan/>, pada tanggal 6 juli dan diterjemahkan oleh goegle translate.

Herlina Widya Lestari, 2009, “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Laki-laki Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.

Kavin Maurice Rhodes, 2019, “Plaintiff-Appelant, United States Court Of Appeals, Ninth Circuit, March 2009”, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>. Pada

tanggal 11 Desember dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Lis Susanti, 2009, “Pola Adaptasi Narapidana LakiLaki dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.

Mukhlis R, 2011, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Vol. 2 No. 1 Februari.

Okky Chahyo Nugroho, 2015, “Pemenuhan Hak Atas kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan” *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Vol. VI, No. 2 Desember.

Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2012.

Sulistiyawan, 2013, “Membangun Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Permasalahan : Telaah Paradigma Konsruktivisme”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 4, No. 1 Februari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Website

<http://www.bangka.tribunnews.com/2017/12/08/wanita-ini-beber-carabercinta-dengan-suaminya-di-lapas-ada-bilik-asmara-tapi->

bayarnyasegini?page=all. diakses tanggal 12 Mei 2018.

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses, tanggal, 8 April 2019.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-biologis/> diakses , 26 September 2016

<http://www.customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/pengertian-hukum-pidana/> diakses tanggal 10 September 2014.

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> diakses, tanggal, 7 juli 2020.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-biologis>, diakses, tanggal, 14 Juni 2020.

<http://www.analisdaily.com/bilik-asmara-di-balik-jeruji>, diakses, tanggal, 6 Agustus 2020.